



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT AMC MUHAMMADIYAH
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAYANAN KEROHANIAN BAGI PASIEN
RUMAH SAKIT AMC MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

NOMOR : 1219/ AIII-3/AMC/IV/2026

NOMOR : 141 TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-4-2026), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drg. Betha' Candra Sari, M.P.H.**, selaku Direktur RS AMC Muhammadiyah yang berkedudukan dan berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto 17 B Kota Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk atas nama serta sah mewakili RS AMC Muhammadiyah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berkedudukan dan berkantor di Jl Ki Mangun Sarkoro Nomor 43 A Pakualaman Kota Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kerohanian dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. RS AMC Muhammadiyah adalah Rumah Sakit milik PT Asri Mandiri Berkemajuan yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto 17B Kota Yogyakarta.
2. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelayanan kerohanian pasien adalah proses pendampingan bimbingan rohani dan motivasi bagi pasien beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan bimbingan rohani bagi pasien PIHAK PERTAMA yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan pelayanan kerohanian bagi pasien dalam keadaan apabila pasien menghendaki bimbingan rohani, PIHAK PERTAMA akan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk pelayanan kerohanian bagi pasien yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelayanan bimbingan rohani bagi pasien yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha meliputi bimbingan agama, doa, dukungan moral, psikologis, motivasi, dan lain-lain dalam rangka memperoleh ketenangan hati, yang diyakini mampu membantu proses penyembuhan serta untuk pemenuhan kebutuhan rohani.
2. Pelayanan bimbingan rohani diberikan oleh petugas rohaniwan PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan pasien PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menghubungi PIHAK KEDUA untuk meminta layanan bimbingan rohani bagi pasien PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjelaskan kondisi pasien yang akan dilakukan bimbingan rohani kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Menyiapkan pasien yang akan diberi bimbingan rohani oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan uang transport atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menerima penjelasan mengenai kondisi pasien yang akan diberi bimbingan rohani.
 - b. Menerima pembayaran uang transport atas pelayanan yang telah dilakukan pada pasien PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menugaskan/mengirimkan petugas bimbingan rohani yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha apabila ada permintaan bimbingan rohani dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 5

PROSES PELAYANAN KEROHANIAN PASIEN

1. PIHAK PERTAMA menghubungi PIHAK KEDUA untuk menginformasikan rencana bimbingan rohani pasien dan menjelaskan tentang kondisi pasien yang akan dibimbing.
2. Petugas kesehatan dari PIHAK PERTAMA mencatat nama/identitas perwakilan PIHAK KEDUA yang akan memberi bimbingan rohani pasien.
3. PIHAK KEDUA melakukan bimbingan rohani kepada pasien.
4. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2029 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan bersama.
2. PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan kepada penanggung jawab masing-masing pihak:

PIHAK PERTAMA:

RS AMC Muhammadiyah

Jl. HOS Cokroaminoto No.17B, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253

Telepon : (0274) 618400

Faxmile : (0274) 618055

Email : info@rsamcmuhammadiyah.com

Penanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:

Nama : Muhammad Harir Ma'ruf, S.E

No Telp : 0858-7067-0349

Email : info@rsamcmuhammadiyah.com

PIHAK KEDUA:

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Jl Ki Mangunsarkoro Nomor 43 A Yogyakarta 55111

Telepon : (0274) 512285

Faksimili : (0274) 520575

Email : ptsp.kemenagkotayk@gmail.com



Penanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Eko Agus Wibowo, S.Sos.I.

Telepon : 0818-0273-4548

PASAL 8 JASA PELAYANAN KEROHANIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan uang transport Rp100.000,- kepada PIHAK KEDUA setelah pelayanan bimbingan rohani diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran uang transport dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari setelah bimbingan rohani.
3. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), maka PIHAK KEDUA berhak menolak mengirimkan rohaniwan, sampai PIHAK PERTAMA memenuhi kewajibannya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara tersebut.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Ahmad Shidiqi, S.Psi., M.Eng.

PIHAK PERTAMA,



drg. Betha Candra Sari, MPH